



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
REGULER DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021, perlu adanya pengaturan mengenai Besaran Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2021 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6571);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
11. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD : PKn, IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 078/M/2008 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran yang Hak Ciptanya Dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269 /Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231 /PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaffaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 /PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971-7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 Nomor 5);
27. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN BESARAN SATUAN BIAYA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 .**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Sekolah adalah bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, terdiri atas:
 - Sekolah Dasar yang disingkat SD;
 - Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP.
10. Biaya Operasional Sekolah Reguler selanjutnya disebut BOS Reguler adalah program Pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya personalia dan non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
11. Biaya satuan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
12. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
13. Biaya operasional adalah biaya personalia dan biaya non personalia.
14. Biaya personalia adalah gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
15. Biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, honor/jasa kegiatan, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dll.
16. Bantuan biaya pendidikan adalah dana yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
17. Biaya penyelenggara pendidikan dan/atau pengelolaan pendidikan adalah biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggaraan/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.
18. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Tujuan penetapan besaran satuan biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola dana sehingga dapat memanfaatkan dana secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, patut, dan manfaat.

Pasal 3

- (1) Penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, patut, dan manfaat.
- (2) *Efisien*, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) *Efektif*, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- (4) *Transparan*, yaitu menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai pengelolaan dana BOS Reguler;
- (5) *Akuntabel*, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;
- (6) *Kepatutan*, yaitu penjabaran program/kegiatan harus dilaksanakan secara *realistis* dan *proporsional*; dan

- (7) *manfaat*, yaitu pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional yang menjadi urusan daerah dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi dan secara riil dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi sekolah.

BAB III
PROSEDUR PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BOS
Pasal 4

- (1) Penetapan penggunaan dana BOS Reguler didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta ketentuan lain yang sah.
- (3) Dana BOS Reguler harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS)/Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
- (4) Tim Manajemen BOS Sekolah menyelenggarakan pengadministrasian pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan Dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
BESARAN SATUAN BIAYA KEGIATAN
Transport, Sewa Kendaraan, dan Akomodasi Kegiatan di Luar Sekolah
Pasal 5

Transport, sewa kendaraan, dan akomodasi kegiatan di luar sekolah, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Kegiatan guru dan/atau siswa dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- (2) Kegiatan guru dan/atau siswa di luar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam provinsi serendah-rendahnya Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Kegiatan guru dan/atau siswa di luar provinsi serendah-rendahnya Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Akomodasi guru dan/atau siswa per-kamar per-hari setinggi-tingginya Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Sewa kendaraan dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur serendah-rendahnya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (6) Sewa kendaraan di luar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam provinsi serendah-rendahnya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah).
- (7) Sewa kendaraan di luar provinsi serendah-rendahnya Rp 1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah).

Besaran transport, sewa kendaraan dan akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan kewajaran/jarak tempuh. Besaran akomodasi diberikan dengan mempertimbangkan tarif yang berlaku secara umum di suatu daerah/tempat.

Makan dan Minum Kegiatan
Pasal 6

- (1) Makan/minum guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp 15.000,00 (Lima Belas Ribu Rupiah) setinggi-tingginya Rp 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Kudapan (*snack*) guru dan/siswa per-orang serendah-rendahnya Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Insentif Kegiatan
Pasal 7

Insentif kegiatan ulangan umum tengah semester, ulangan umum semester dan ujian sekolah termasuk ujian praktik, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Insentif koreksi (per lembar) serendah-rendahnya Rp 500,00 (Lima Ratus Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).
- (2) Insentif penulisan ijazah perlembar serendah-rendahnya Rp 25.000,00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 8

Insentif kegiatan ekstrakurikuler / pengembangan diri, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Insentif penanggung jawab (per-hadir) serendah-rendahnya Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Insentif pelatih (per-orang per-hadir) serendah-rendahnya Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

Besaran insentif dan jumlah pembina/pelatih disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 9

Insentif Kegiatan Guru Piket/Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerapian, Kerindangan, dan Kekeluargaan (7 K) ditetapkan sebagai berikut:

Insentif pelaksana per-kehadiran serendah-rendahnya Rp 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 10

Insentif kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Pelatihan Guru, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Insentif narasumber (per-sesi) serendah-rendahnya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Transport narasumber disesuaikan sebagaimana tertuang pada BAB IV Pasal 5.

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 11

Insentif kegiatan belajar tambahan, pembelajaran remedial/pengayaan, dan kelebihan jam mengajar, ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Insentif pengajar belajar tambahan, pembelajaran remedial/pengayaan per-jam pelajaran serendah-rendahnya Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Insentif kelebihan jam mengajar per-jam serendah-rendahnya Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

Pasal 12

Insentif administrator tim pelaporan BOS Reguler per-laporan pertanggungjawaban ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Penanggungjawab serendah-rendahnya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Bendahara serendah-rendahnya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Bendahara Pembantu serendah-rendahnya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
- (4) Pengadaan barang serendah-rendahnya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (5) Pemeriksa barang serendah-rendahnya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Besaran insentif disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BABV BESARAN/SATUAN BIAYA PERSONALIA Pasal 13

Besaran/satuan biaya personalia untuk guru honorer, pegawai honorer, bendahara pengelola dana BOS, tunjangan kepala/wakil kepala sekolah, tunjangan wali/guru kelas, dan tunjangan tenaga pendidik dan tenaga kependidik ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Honor guru honorer per-jam (jam tegak) serendah-rendahnya Rp 20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- (2) Honor pegawai honorer (Tata Usaha, Operator Sekolah, Pengelola Perpustakaan, Pengelola Laboratorium, dan Penjaga Sekolah) per-bulan serendah-rendahnya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Tunjangan wali/guru kelas perbulan serendah-rendahnya Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Besaran honor/tunjangan disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah yang tersedia.

BABVI BELANJA MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK Pasal 14

- (1) Belanja media cetak berupa majalah dan koran tidak melebihi Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Belanja cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas harus mempertimbangkan kepatutan dan manfaat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) dan (7).
- (3) Belanja barang yang berupa barang elektronik harus di distributor/toko yang dapat memberikan garansi minimal 1 (satu) tahun.

BAB VII PENARIKAN, PEMBAYARAN, DAN SALDO KAS Pasal 15

- (1) Penarikan dana BOS Reguler dilakukan oleh kepala sekolah bersama dengan bendahara.
- (2) Dalam hal kepala sekolah atau bendahara sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berhalangan, penarikan dapat dilakukan oleh salah satu di antaranya dengan memberikan surat persetujuan penarikan.
- (3) Penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.
- (4) Pembayaran honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan setiap bulan.



- (5) Dalam hal terjadi keterlambatan penerimaan Dana BOS Reguler pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas dapat dilakukan pembayaran bulan berjalan dan bulan sebelumnya.
- (6) Pembayaran atau belanja untuk satu transaksi yang nilainya di atas Rp 5.000.000,00 (Limajuta Rupiah) harus dilakukan secara non tunai.
- (7) Saldo tunai di bendahara pada saat penutupan kas tidak boleh melebihi Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 16

- (1) Laporan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, agar disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan penggunaan dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan/atau petunjuk teknis (juknis) BOS Reguler.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 17

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penetapan Besaran Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, hanya dapat dilaksanakan apabila sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 9 Juni 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 30